



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR: 3048 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pidie Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

3. Keputusan Keuchik Gampong Mane Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Nomor 131/MN/VII/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Mane Kecamatan Mane Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 21 Agustus 2024;
4. Keputusan Keuchik Gampong Babah Jurong Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Babah Jurong Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024;
5. Keputusan Keuchik Gampong Meuraksa Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Meuraksa Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Agustus 2024;
6. Keputusan Keuchik Gampong Jojo Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie Nomor 460/GJJ/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Jojo Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024;

7. Keputusan Keuchik Gampong Meunasah Lhee Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Nomor 023 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Meunasah Lhee Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Agustus 2024;
8. Keputusan Keuchik Gampong Beureuleung Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie Nomor 0157/BR.BR/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Beureuleung Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Agustus 2024;
9. Keputusan Keuchik Gampong Buni Reulieng Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Buni Reulieng Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Agustus 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PIDIE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan dan Mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT/KECAMATAN	JABATAN
1	MUHAMMAD NAZAR	L	GAMPONG MANE/MANE	Sekretaris
2	INDAH FAHRIANI	P	GAMPONG BABAH JURONG/KEMBANG TANJONG	Sekretaris
3	NURLENI	P	GAMPONG MEURAKSA/KEMBANG TANJONG	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
4	SAYID MAKSALMINA	L	GAMPONG JOJO/MUTIARA TIMUR	Sekretaris
5	ASKA NAZIRAH	P	GAMPONG JOJO/MUTIARA TIMUR	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
6	IBNU SAKDAN	L	GAMPONG MEUNASAH LHEE/SIMPANG TIGA	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
7	ZAHRATUL BAHJATI	P	GAMPONG BEUREULEUNG/GRONG -GRONG	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
8	RAIHAN UMILDA	P	GAMPONG BUNI REULIENG PEUDAYA/PADANG TIJI	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara(PPS) Kabupaten Pidie.

KEDUA: Sekretariat Panitia Pemungutan Suara memiliki tugas :

- A. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. memberikan Pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Pidie, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

B. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.

C. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilu mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan pemilu berserta kelengkapan administrasinya.

KETIGA: Sekretariat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan untuk penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal : 4 September 2024
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE**

D t o

RAMLI USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE
Kasubbag Hukum dan SDM



Rahmah Harianti